



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

K E P U T U S A N

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25 /MPP/Kep/1/1998

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/Kep/11/1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 50 tentang Badan Urusan Logistik;

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 25/MPP/Kep/1/1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/Kep/11/1997

Pasal I

1. Mencabut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97.
2. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 pada nomor urut-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini sehingga barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 169 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 dan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 dinyatakan tetap berlaku.


Pasal II

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Februari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 1998

 MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.



T. ARIWIBOWO

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 25/MPP/Kep/1/1998

Lampiran I

**DAFTAR BARANG YANG DIATUR
TATA NIAGA IMPORNYA**

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1.	04.02 0402.10 0402.10.100 0402.10.900	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5% --Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih --Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5 % : --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih : ----Lain-lain 	IT IT
2.	0402.21 0402.21.190 0402.29.000	-- -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5 % : --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih : ----Lain-lain --Lain-lain	IT IT
3.	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikental kan, yoghurt, kefir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
4.	0403.90 0403.90.100	-Lain-lain : -Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
5.	04.05 0405.90 0405.90.100	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, dairy spreads -Lain-lain : --Lemak susu	IT
6.	04.06 0406.10.000	keju dan dadih susu -Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IT
7.	09.07 0907.00.100 0907.00.900	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh) -Bunga cengkeh -Lain-lain	BPPC BPPC


Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 25/MPP/Kep/1/1998

Lampiran I

(sambungan)

	11.02	Tepung gandum-ganduman selain gandum atau meslin	
20.	1102.30.000	-Tepung beras	BULOG
21.	1102.90.000	-Lain-lain	BULOG
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.	
24.	1701.11.000	--Gula tebu	IP
25.	1701.12.000	--Gula bit	IP
26.	1701.91.000	-Lain-lain :	BULOG
	1701.99	--Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	
		--Lain-lain :	
27.	1701.99.110	---Murni putih :	BULOG
		----Dibungkus untuk penjualan eceran	
28.	1701.99.191	----Lain-lain :	BULOG
		-----Gula untuk industri (double refined sugar)	
29.	1701.99.199	-----lain-lain	BULOG
30.	1701.99.900	---Lain-lain	BULOG

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.


T. ARIWIBOWO

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor :25/MPP/Kep/1/1998

Lampiran II

**DAFTAR BARANG YANG DIATUR
TATA NIAGA IMPORNYA**

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5%	
1.	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IU
2.	0402.10.900	--Lain-lain - Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5 % : --Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	IU
3.	0402.21.190	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih : ---Lain-lain	IU
4.	0402.29.000	--Lain-lain	IU
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikental kan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekat kan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao. -Lain-lain :	
5.	0403.90	-Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IU
	0403.90.100	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, dairy spreads	
	04.05	-Lain-lain :	
6.	0405.90	--Lemak susu	IU
	0405.90.100	keju dan dadih susu	
7.	0406	-Kelu segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IU
	0406.10.000		
10.	09.07	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh)	
	0907.00.100	-Bunga cengkeh	IU
11.	0907.00.900	-Lain-lain	IU
	11.02	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin	
20.	1102.30.000	-Tepung beras	IU
21.	1102.90.000	-Lain-lain	IU